

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial D.I.Yogyakarta.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan dalam Pasal 54,56, 103 serta dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan pecandu penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai dasar bentuk perlindungan hukum bagi pecandu penyalahgunaan narkotika yaitu pecandu penyalahgunaan narkotika melakukan program rawat inap awal, program lanjutan; dan program pasca rawat.

Program rawat awal inap awal dilakukan minimal 3 (tiga) bulan untuk kepentingan asesmen lanjutan, serta penatalaksanaan medis untuk gangguan fisik dan mental. Program lanjutan meliputi program rawat inap jangka panjang atau program rawat jalan yang dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Pelaksanaan program lanjutan dengan program rawat jalan hanya dapat dilaksanakan untuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalagunaan narkoba yang diputus bersalah oleh pengadilan dengan pola penggunaan rekresional dan jenis narkoba amfetamin, dan ganja, dan/atau di bawah 18 tahun.

## 2. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial D.I.Yogyakarta

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Terhadap proses tersebut korban harus menjalani sampai akhirnya pulih. Pada proses ini maka para korban akan terlebih dahulu melakukan asesmen yang di lakukan dengan pemeriksaan urin atau rambut, setelah melakukan pemeriksaan tersebut maka di lakukan wawancara, setelah wawancara maka korban tersebut di lakukan pemeriksaan fisik untuk

mengetahui tingkat kesehatan korban serta pemberian terapi simptomatik dan kemudian rencana terapi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat hendaknya menggali informasi tentang bahaya narkoba, dan membatasi diri terhadap pergaulan yang dirasa menimbulkan dampak negatif.
2. Orang tua diharapkan meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan putra putri, serta menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan aman bagi anak.
3. BNN diharapkan menambah kuantitas frekuensi sosialisasi bahaya menggunakan narkoba dan zat-zat adiktif kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial di masyarakat.
4. Pemberian perlindungan narkoba tidak sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah, perlu peran serta masyarakat untuk merangkul mantan pengguna narkoba tanpa melakukan tindakan yang bersifat deskriminatif dalam kegiatan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawwai. Bunga Rampal, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, Pelajaran, 2002, *Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Jakarta: Grafindo,
- Djoko Prakoso, 1998, *Tuntutan dan Eksaminasi Perkara didalam Proses Pidana*, Yogyakarta: liberty.
- Gatot Suparmono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju
- Ida Listiyani Handoyo, 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Bandung: Pakar Raya.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Soeparman, Herman. *Narkotika telah merubah rumah kami menjadi neraka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.
- Sudarsono, *Etika islam tentang kenakalan remaja* Rineka Cipta, Jakarta. 2005
- Soeparman, Herman. *Narkotika telah merubah rumah kami menjadi neraka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti. 2007

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.

- Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- Peraturan Gubernur DIY No.20 Tahun 2014 ttg Penegakan Perda DIY No.13 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika
- Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan

### **C. Jurnal**

- Acep Saifullah. "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan." dalam *Jurnal Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor* Volume 11 Nomor 1, tahun 2013.
- Ami Maryami, Jumayar Marbun "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat" dalam *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Volume 14 Nomor 1, tahun 2015.
- Diponegoro Law Review "Pembentukan BNNP Jateng dalam Penanggulangan Masalah Narkotika." dalam *Jurnal Universitas Diponegoro*. Volume. 5 Nomor 2, tahun 2012.
- Dwiatmodjo, Haryanto. "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Perspektif* Volume. 18 No 2 tahun 2013.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal hukum* Volume. 25 No. 1 tahun 2019.
- Fadrian Menthan "Peranan BNNK Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja" *dalam Jurnal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*. Volume. 1 Nomor 2, tahun 2013.
- Gunawan Antiprawiro "Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika" *dalam jurnal Sociae Polites*. Volume. 15 Nomor 2, tahun 2014.
- Hanadi, Saryono. "Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid. B/2007/Pn. Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Dinamika Hukum* Volume. 10 No.1 tahun 2010.
- Helvizaira "Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh" *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume 1 Nomor 1, tahun 2016.
- I Dewa Putu Eskasasnanda., " Fenomena Kecanduan Narkotika " *dalam Jurnal Sejarah dan Budaya*, Volume. 8 No. 1, Juni tahun 2014.
- Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* Volume. 2 No. 4 tahun 2013.
- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume. 2 No.1 tahun 2016.
- Muslihatun, Wafi Nur, and Mina Yumei Santi. "Antisipasi Remaja Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Triad Kesehatan Reproduksi Remaja di Sleman." *Hubungan Frekuensi Baby Spa dengan Perkembangan Bayi Usia 4-6 Bulan* Volume. 11 No.1 tahun 2015.
- Retno Ningsih, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser, *dalam e.Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 No.1, tahun 2014.
- Tarigan, Bastanta, Mhd Nuh, and Alwan Alwan. "Peranan POLRI dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)." *Jurnal Mahupiki* Volume 3. No. 01 tahun 2013.